



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/40 /KPTS/IV.01/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Satuan Harga dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

- a. Penanggungjawab

1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan perawatan barang milik daerah kepada pengelola Barang; dan

2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar satuan harga.

b. Ketua

memimpin pelaksanaan survey harga dalam rangka penyusunan standar satuan harga

c. Sekretaris

1. mengadministrasikan kegiatan sejak perencanaan;
2. menerima hasil survey harga; dan
3. menyusun laporan hasil survey.

d. Anggota

1. melaksanakan survey harga; dan
2. menyusun standar satuan harga berdasarkan hasil survey Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa

pada tanggal 2 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

  
SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/40/KPTS/IV.01/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA

- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- II. KETUA : Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- III. SEKRETARIS : Kasubbid Inventarisasi dan Penatausahaan Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- IV. ANGGOTA : 1. Unsur Inspektorat;
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
4. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten;
5. Kasubbid Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Kasubbid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah;
7. 3 (Tiga) orang unsur staf Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

  
SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN